



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

SEMESTER I TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban setiap badan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PPID Ditjen Perikanan Tangkap menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2026 yang memuat pelaksanaan layanan informasi, capaian kinerja pelayanan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan layanan informasi publik pada periode berikutnya sehingga prinsip keterbukaan informasi publik dapat terus diwujudkan secara optimal.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin dalam peraturan perundang-undangan sehingga badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

B. Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 28F.
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. PP Nomor 61 Tahun 2010.
4. PerKI Nomor 1 Tahun 2021.
5. Permen KP Nomor 42 Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Memenuhi hak masyarakat atas informasi publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II GAMBARAN UMUM PPID DITJEN PERIKANAN TANGKAP

PPID Ditjen Perikanan Tangkap merupakan PPID Pelaksana yang bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tugas utama PPID meliputi:

1. Penyediaan layanan informasi publik;
2. Pengelolaan dokumentasi informasi;
3. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
4. Pengelolaan informasi yang dikecualikan;
5. Penyusunan laporan layanan informasi publik secara berkala.

BAB III PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Semester I Tahun 2026, PPID Ditjen Perikanan Tangkap menerima sebanyak 76 permohonan informasi publik. Seluruh permohonan informasi berhasil dipenuhi dengan tingkat pemenuhan layanan sebesar 100 persen tanpa terdapat permohonan yang ditolak.

Rata-rata waktu penyelesaian layanan informasi adalah 3 hari kerja dan seluruh pelayanan diberikan secara daring (online).

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI

Pelaksanaan layanan informasi publik selama Semester I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang baik dengan tingkat pemenuhan layanan mencapai 100 persen.

Digitalisasi layanan informasi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan mendukung efisiensi proses pelayanan informasi publik.

BAB V KENDALA DAN REKOMENDASI

Kendala:

1. Koordinasi lintas unit kerja untuk beberapa jenis informasi tertentu.
2. Kebutuhan penguatan digitalisasi dokumen.
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi.

Rekomendasi:

1. Penguatan koordinasi antar unit kerja.
2. Optimalisasi pengelolaan arsip digital.
3. Peningkatan kompetensi SDM PPID.

BAB VI PENUTUP

Laporan ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Bulan	Jumlah Pemohon	Keterangan
-------	----------------	------------

Januari	25	Dipenuhi
Februari	6	Dipenuhi
Maret	8	Dipenuhi
April	3	Dipenuhi
Mei	18	Dipenuhi
Juni	16	Dipenuhi
Total	76	100% Dipenuhi